




**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass 346.04 SET a c1
Terima Tgl:	Pembelian 25 FEB 2004	
Oleh :	No. Induk:	
	Pengkatalog:	

Lukmana Setyawan
NIM. 980710101068

HUKUM AGRARIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**



**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Luhmana Setyawan
NIM. 980710101068

Pembimbing :

I Ketut Suandra, S.H
Nip. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :

Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H
Nip. 130 808 987

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

Membuat suatu undang-undang merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah, akan tetapi yang terpenting ialah membuat undang-undang yang dapat diterima oleh masyarakat.

(Van Vollenhoven,, Leiden, 1934: 23)




Sumber : Abdurrahman. 1978. Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia : 21.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada.

1. **Ayahanda Sugeng riyono dan Ibunda Rustatik** tercinta sehingga penulis dapat meneruskan sekolah dan mencapai cita-cita;
2. **Guru-Guruku** yang kuhormati yang telah memberi bekal ilmu;
3. **Almamater** tercinta.



PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : Senin
TANGGAL : 12
BULAN : Januari
TAHUN : 2004

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER


PANITIA PENGUJI :

Ketua,



Hj. SULAKNI, S.H.
NIP. 130 516 490


Sekretaris,




IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I.KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547



2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 130 808 987



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : Senin

TANGGAL : 12


BULAN : Januari

TAHUN : 2004

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :


Ketua,



Hj. SULAKNSI, S.H.

NIP. 130 516 490

Sekretaris,




IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 131 832 297

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :


1. I.KETUT SUANDRA, S.H.

NIP. 130 889 547



2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.

NIP. 130 808 987



PENGESAHAN

Disyahkan Skripsi ini Dengan Judul :


“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN TANAH
MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON KECAMATAN KENCONG
KABUPATEN JEMBER”

Oleh :

Luhmana setyawan


NIM. 980710101068

Pembimbing :



I Ketut Suandra, S.H
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :



Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H
Nip. 130 808 987

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Ri

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Penataan Pemilikan Tanah Melalui Landreform Di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember”**, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terselesaikan.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan oleh karena itu tidak berlebihan kiranya apabila penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Dosen Pembimbing, dorongan dan waktunya yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Pembantu Pembimbing dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Panitia Ujian pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Panitia Ujian;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H. selaku Dosen Wali dengan sabar dan tulus memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayahanda Sugeng Riyono, dan Ibunda Rustatik atas kasih sayangnya serta untaian do'a yang tak pernah putus kepada ananda;
8. Adikku Lucky Kurniawan dan Endra Wirawan yang aku sayangi dan aku cintai;
9. Bu-de Rusmini, Mas Eko, Bak Rini, Bak Titin, Veri, Mas Fauzi, Mas Uly, yang selalu memberikan dorongan guna kemajuanku.

10. Teman-temanku KKM di Kantor Notaris Bambang Hermanto, S.H. M.Irfan dan Erwin Lesasito
11. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan '98 Hanafi, Priyo, Irfan, Joyo, Atik, Ika, Agus '97, Guntur '97, Acasio '96, Heri '96, Eli '99, Yunus '99, Irfan '99;
12. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan di FORMAT, engkaulah yang mendidik diriku menjadi manusia yang selalu berusaha beruntung di dunia;
13. Sahabat-sahabat terbaikku Uus, Agung, Prap, Heri, Wahyu, Hendrik, dan Agus atas pinjaman printernya;
14. nama-nama yang dengan permohonan ma'af tidak disebutkan yang turut mendoa'kan, memberi semangat dan mewarnai suasana selama proses kuliah sampai akhir penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya serta bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.3 Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	8

II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Pemilikan Tanah	14
2.3.2 Pengertian Landreform	16

2.3.3 Batas-Batas Pemilikan Tanah	23
2.3.4 Pengertian Redistribusi Tanah dan Absentee	25

III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penataan Pemilikan Tanah Melalui Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimal Di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Agar Bisa Berjalan Efektif	28
3.2 Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian Oleh Keluarga yang Ada Di Di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.....	35
3.3 Kendala Yang Di Hadapi Pada Saat Pelaksanaan Penataan Pemilikan Tanah Pertanian Di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.	39

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran - Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp :

Judul :

1. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 03-420.335.34-2000 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah.
3. Ijin Meresditribusikan Tanah Obyek Landreform yang Menghasilkan Luas Kurang Dari 0,5000 Ha di Desa Curah Kalong, Kec. Bangsalsari dan Desa Kraton Kec. Kencong Kabupaten Jember.
4. Laporan Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000.
5. Daftar Perincian Data Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dan Redistribusinya Kabupaten Jember Tahun 1962 s/d 2000.

RINGKASAN

Dengan adanya penambahan penduduk yang kian lama semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit, maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar – benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui redistribusi tanah kelebihan maksimal di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember agar bisa berjalan efektif, bagaimanakah penguasaan pemilikan tanah pertanian oleh keluarga di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan kendala-kendala apa yang di hadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, sedangkan analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.


Landasan teori yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pengertian pemilikan tanah, mengenai Landreform, batas-batas pemilikan tanah serta pengertian Redistribusi tanah dan Absentee

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961 Nomor 280 (T.L.N. 2322) tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

pelaksanaan penataan pemilikan tanah malalui redistribusi tanah kelebihan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sudah berjalan efektif, hal ini tidak lain karena adanya dukungan dari masyarkat khususnya dari para wajib lapor dan para petani penggarap serta perangkat desa setempat

Penguasaan pemilikan tanah pertanian yang dimiliki keluarga di Desa Kraton Kecamatan Kencong kabupaten Jember sudah tidak ada yang melampaui batas maksimal, karena sejak tahun 1962 sampai tahun 1967 telah dilaksanakan pendataan dan tanah-tanah kelebihan telah selesai didistribusikan.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan tanah pertanian melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember alasannya tidak lain karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat sendiri, disiplin tipis, sementara para aparat agraria yang bertugas mengatasui persoalan ini diberbagai kabupaten juga amat terbatas. Selain itu juga adanya penguasaan tanah secara absentee.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum tanah Barat mulai di berlakukan di Indonesia setelah kedatangan Belanda tahun 1596. Dibawah V.O.C. (Verenigde of Oest Indische Compagnie), Belanda memperkenalkan konsep monopoli dalam dunia perdagangan. Mereka memakai hukum tanah mereka sendiri dan menggunakannya dalam sistim penguasaan tanah dan meniadakan berlakunya Hukum Adat. Konsep monopoli ini berakhir pada akhir abad ke-18.

Setelah kegagalan V.O.C., Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan mereka di Indonesia. Gubernur Jendral Daendles yang terkenal dalam mengembangkan kemajuan yang pesat di bidang pertanian, memperkenalkan konsep tuan tanah dengan memperluas daerah pertanian serta menjual tanah kepada kaum kapitalis (tuan tanah). Daendles juga memberi hak kepada tuan tanah untuk mengatur/mengorganisir buruh untuk bekerja bagi keuntungan pemerintah Belanda. Banyak tanah yang dianggap sebagai tanah pribadi dan milik individu. Tanah seperti ini disebut *Particuliere Landerijen* atau tanah partikulier. Tanah ini berbeda dengan tanah pribadi lainnya, tidak hanya di sebabkan oleh luas tanahnya tetapi juga disebabkan oleh hak-hak khusus yang disebut *Landheerlijke rechten* (hak-hak pertuanan). Hak-hak ini memberikan wewenang khusus yang menyamai wewenang pemerintah.

Tanah partikulier ini terdiri dari dua jenis tanah, yaitu :

1. Tanah usaha (tanah partikulier dengan hak usaha) bagian dari tanah partikulier yang tidak di kuasai langsung oleh tuan tanah, di mana di atasnya ada hak-hak usaha rakyat.
2. Tanah kongsi, sebagian dari tanah partikulier yang di kuasai langsung oleh tuan tanah, di mana di atasnya tidak ada hak-hak usaha rakyat.

Namun demikian, disebabkan oleh kekuasaan tuan tanah yang sangat luas, penggarap mengalami penderitaan yang sangat dan tanah-tanah partikulier itu sendiri merupakan negara-negara yang kecil didalam daerah koloni. (Hutagalung, A.S, 1985:24)

Indonesia, terutama kepulauan Jawa kemudian diambil alih oleh Inggris dari 1811 sampai 1816. Sir Stamford Raffles menerapkan konsep feodal dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang tanah dan pertanian. Menurut teorinya, yang berkuasa atas tanah adalah kaum bangsawan di Inggris (Lord) dan orang biasa hanya dapat menjadi penyewanya (tenant).

Berdasarkan pada konsep diatas, Raffles memperkenalkan *land rente*. Semua obyek yang memakai atau mengambil keuntungan dari tanah harus membayar pajak kepada pemerintah Inggris. Pajak tanah tidak dikumpulkan langsung dari para petani, tetapi melalui kepala kampung yang diberi kekuasaan untuk menentukan harga sewa. Pada saat seorang petani tidak mau atau tidak dapat memberi sisa pajak tersebut, kepala kampung mempunyai kekuasaan mengambil alih dan menyita beberapa atau semua tanah dan memberikan tanah ini kepada lainnya yang dapat membayar pajak. Banyak petani menderita selama pelaksanaan *Land rente* ini terutama sekali di sebabkan adanya kekuasaan kepala kampung yang tidak terbatas.

Inggris di taklukkan pada tahun 1816, dan Indonesia di kembalikan pada kekuasaan Belanda. Dasar utama peraturan agraria adalah mencapai keuntungan maksimum dari koloni (Hindia Belanda) untuk pemerintah Belanda. Pada tahun 1830, Gubernur Jendral Van den Bosch memperkenalkan kebijaksanaan baru di bidang pertanian yang disebut *culturstelsel*. Gubernur Van den Bosch meniru teori Raffles yang berdasarkan pada pemilikan yang ditetapkan atas tanah. Tujuan utama *culturstelsel*, seorang petani tidak harus membayar pajak tanah, tetapi hampir seperlima bagian dari tanahnya harus ditanami hasil-hasil terpilih yang mempunyai pasaran baik di Belanda.

Peraturan ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda dan mencukupi anggaran negara. Dilain pihak peraturan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada kaum kapitalis di Indonesia, terutama sekali di Jawa. Untuk mengamankan para pengusaha tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijaksanaan agraria baru, yang terkenal dengan nama *Agrarische Wet*.

Politik pertahanan Belanda di tuangkan dalam bentuk undang-undang yang diciptakan pada tahun 1870 dan di kenal dengan nama *Agrarische Wet* yang di tambahkan pada konstitusi 1854.

Tujuan pokok *Agrarische Wet* adalah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda dan untuk melindungi hak-hak rakyat setempat. Tetapi pada prakteknya, peraturan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia asli. Ini disebabkan tanah yang dimiliki oleh petani pribumi, baik dengan hak milik, hak pakai termasuk tanah-tanah dengan hak ulayat masyarakat, hukum adat tidak terdaftar oleh karena itu pemilikan tidak dapat dibuktikan. Semua tanah ini dianggap tanah milik negara. Jadi, di satu pihak tujuannya melindungi rakyat asli, pada kenyataannya *Agrarische Wet* ini juga menghapus hak-hak rakyat asli. Sebagai akibat peraturan tersebut, kebanyakan tanah di Hindia Belanda di miliki oleh perusahaan swasta. Petani, penduduk Indonesia asli, hanya dapat mengolah tanah sebagai buruh tani. (Hutagalung,AS,1985:27)

Menyadari kondisi seperti terurai diatas, maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan/diundangkan/Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Hal ini mengakibatkan terjadinya perombakan fundamental Hukum Agraria baru serta dihapuskannya dasar-dasar dan peraturan-peraturan kolonial yang menyebabkan berlakunya dualisme hukum, yaitu peraturan-peraturan yang bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Barat, bagi mereka yang tergolong sebagai golongan Bumi Putera, terhadapnya diberlakukan Hukum Agraria yang bersumber pada Hukum Adat, sedangkan bagi golongan selainnya diberlakukan ketentuan Hukum Agraria yang bersumber pada Hukum Barat. Dalam Hukum Agraria Nasional selanjutnya hanya didasarkan atas satu sistem hukum yaitu Hukum Adat sebagai Hukum Asli Indonesia (Jaya, I.B, 1989:3).

Pengaturan tanah sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, di dalamnya terdapat ketimpangan-ketimpangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam segi pemilikan tanah. Terdapat jumlah minoritas yang

memiliki tanah sedemikian luas yang disebut dengan tuan-tuan tanah, sedangkan petani sebagai golongan mayoritas hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas, bahkan banyak yang sama sekali tidak memiliki tanah (buruh tani). Dalam rangka mengatasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan sebagaimana disebutkan di atas, maka ditetapkanlah asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok *Landreform* di Indonesia dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai ketentuan induk *Landreform* Indonesia. Pelaksanaan *Landreform* merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari guna mewujudkan keadilan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran bersama (Jaya, I.B, 1989 : 7).

Selama ini dalam masyarakat kita ada anggapan bahwa tanah sebagai "bank" yang paling aman untuk menyimpan uang adalah sesuatu hal yang wajar dalam suatu negara yang sedang berkembang, akan tetapi berakibat kecenderungan besar untuk mengumpulkan tanah di kalangan pemilik uang (Bachsan, M. 1988 : 25). Perbuatan tersebut sebenarnya tidaklah menjadi persoalan bila tidak dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan rakyat kecil. Hal demikian menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam antara pemilik uang yang berkeinginan untuk memiliki tanah yang sebesar-besarnya dari golongan rakyat/petani kecil yang pada umumnya tidak mampu, sehingga terpaksa untuk menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya kepada tuan tanah. Akibatnya ada sekelompok dari anggota masyarakat yang menguasai dan memiliki tanah secara berlebihan, sedangkan di lain pihak yang merupakan golongan terbanyak anggota masyarakat terdiri dari rakyat dan petani kecil. Petani kecil inilah yang hanya menguasai dan memiliki sedikit tanah dan bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali sehingga terpaksa harus menjadi buruh tani yang bekerja pada tuan tanah, dengan penghasilan yang sangat minim sekali.

Adanya masalah yang sedemikian ini merupakan suatu hal yang sangat ironis jika kita melihat dari kenyataan bahwa untuk itu telah ada suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang batas maksimal dan minimal seseorang atau sebuah keluarga boleh memiliki tanah. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria khususnya dalam memori penjelasan umum peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria angka II/7 : tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Agar supaya hal tersebut dapat diwujudkan, maka perlu diadakan pelaksanaan penataan pemilikan tanah menyangkut ketentuan batas maksimal dan minimal seseorang atau sebuah keluarga boleh memiliki tanah, agar dapat dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja. Sebab di samping petani yang tidak bertanah cukup, ada juga petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian tidak dengan hak milik, tapi dikuasai dengan hak gadai dan hak sewa. Juga perlu ada ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri maupun keluarga.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis hendak mengurai lebih jauh mengenai penataan pemilikan tanah menyangkut ketentuan batas maksimal dan minimal seseorang atau keluarga boleh memiliki tanah melalui *Landreform*, khususnya menyangkut pelaksanaannya, dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul :

“ ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER ”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusun membuat suatu rumusan masalah sebagai bahan pembahasan selanjutnya :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui redistribusi tanah kelebihan maksimal di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember agar bisa berjalan efektif ?
2. Bagaimanakah penguasaan pemilikan tanah pertanian yang dimiliki keluarga di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ?

3. Kendala-Kendala apa yang di hadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui *Landreform* di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah di peroleh di perkuliahan dan sumbangan pemikiran baik itu kepada pemerintah, praktisi hukum, akademis dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.
3. Untuk menerapkan disiplin ilmu hukum yang telah di peroleh, dalam membantu mewujudkan masyarakat sehat, aman dan berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui redistribusi di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan pemilikan tanah oleh keluarga di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui *Landreform* di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode dengan tujuan fenomena tertentu. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mendapat hasil penelitian

yang optimal dan memenuhi validitas keilmiahannya suatu penulisan skripsi. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu kajian terhadap permasalahan melalui pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas (Soemitro,1998 : 10).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini supaya dapat menerangkan suatu permasalahan yang obyektif. Di dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

1. Sumber Data Primer

Adalah merupakan data yang tidak tertulis yaitu yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam memberikan keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dengan Kepala Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta kalangan akademis yang selama ini aktif terlibat dalam masalah pertanahan.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang merupakan sumber data yang tertulis yang terdiri atas :

- a. Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.
- b. Literatur-literatur yang dapat dijadikan landasan teori untuk penulisan skripsi.
- c. Sumber data yang lain yang ada hubungannya dengan materi ini.

1.4.3 Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah, yaitu dengan cara :

1. Studi Lapangan

Pengumpulan melalui studi lapangan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang valid dari pihak yang terkait yaitu dengan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diantaranya : Bpk. Slamet Junaidi, Bpk. Parno, Bpk. Mudjito, dan dengan Kepala Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yaitu Bpk Edi winoto

2. Studi Literatur

Studi literatur ini digunakan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990 : 98). Studi literatur yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan mengkaji peraturan perundang – undangan, dan buku literatur yang berhubungan dengan skripsi.

1.4.4 Analisis Data

Dengan adanya data-data dan permasalahan yang akan dibahas maka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu : setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun studi literatur atau kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada dan dituangkan dalam uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Selain itu kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran metode deduktif yaitu : suatu pembahasan yang diawali dari masalah yang umum untuk menuju pada pembahasan masalah yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi (Soemitro, 1990 : 98).

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

1.2 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta yang penulis dapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Fakta ini dapat menjadi landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penulisan ini.

Berdasarkan berita acara sidang panitia pertimbangan pengaturan penguasaan tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Nomor : 01/BA.PPL/2000. Diperoleh data mengenai Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134 – VI – 1998 tgl 19 – 11 – 1998 Tentang Penegasan Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*.

Dengan luas tanah : $\pm 34,5616$ Ha

Didesa : Kraton

Kecamatan : Kencong

Kabupaten : Jember

Propinsi : Jawa Timur.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 23 – 06 – 1999 nomor 410. 35 – 7924 Perihal ijin meredistribusikan tanah obyek *Landreform* yang menghasilkan luas kurang 0,5000 Ha di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Tanah dan para penggarapnya yang menjadi obyek *redistribusi*.

a. Tanahnya

1. Status : Tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah (*Landreform*) bekas tanah negara GG (*Gubernur General*);

2. Luas : $\pm 22,3656$ Ha (113 bidang);

3. Penggunaan tanah : Pertanian sawah;

4. Tanaman yang dominan : Padi dan palawija.

b. Petani penggarap tanah yang bersangkutan.

1. Jumlah penggarap : 105 petani penggarap;

2. Tempat tinggal : Desa Kraton Kecamatan Kencong.

3. Mata pencaharian : Bertani.

c. Tanah tersebut oleh para penggarapnya, telah dikerjakan turun – temurun sejak sekitar tahun 1960.

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini .

1. Terhadap tanah yang menjadi obyek redistribusi terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sampai saat ini belum ada status haknya.

2. Para petani penggarap tersebut mengharapkan segera mendapat hak milik atas tanah yang telah digarapnya sejak lama dan telah dikerjakan terus menerus.

Dalam pelaksanaan pemberian hak milik kepada para calon penerima *redistribusi* tanah yang bersangkutan, disarankan agar kepada calon penerima hak untuk nantinya

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.

2. Tidak diperkenankan mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain sebelum di daftarkan haknya (disertifikatkan).

Kesimpulan dari sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (*Landreform*) Kabupaten Jember tahun anggaran 2000 yang telah diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 22 September 2000 yang dilakukan 3 (tiga) kali sidang adalah sebagai berikut :

Para petani penggarap ingin secepatnya memperoleh Hak Milik atas tanah garapannya serta tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat (lihat lampiran).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang di pakai sebagi acuan dalam membahas penulisan skripsi ini adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3), yang berbunyi .

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

3. Landasan Operasional .

Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Bila kita meneliti ketentuan dalam UUPA tersebut, maka ditemukan beberapa pasal yang berkenaan dengan pelaksanaan *Landreform*, yaitu .

- a. Pasal 7 yang menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di perkenankan .
- b. Pasal 10 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- c. Pasal 13 ayat (2) yang menentukan bahwa pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dan organisasi – organisasi, perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- d. Pasal 17 yang menentukan .
 - 1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
 - 2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
 - 3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya di bagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
 - 4) Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang akan di tetapkan dengan peraturan perundangan di laksanakan secara berangsur-angsur.

4. Peraturan Pelaksana .

1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, L.N.Tahun 1960 Nomor 174 (T.L.N.2117) tentang penetapan luas tanah pertanian. Undang-Undang ini pada mulanya di keluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, akan tetapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah disahkan menjadi undang-undang. Bila saya mencermati ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka akan saya temukan beberapa pasal yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu :

- a. Pasal 2 ayat 1 yang menentukan bahwa jika jumlah anggota satu keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.
- b. Pasal 6 yang menentukan bahwa barang siapa sesudah berlakunya peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maksimum.
- c. Pasal 8 yang menentukan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.
- d. Pasal 9 ayat 1 yang menentukan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961 Nomor 280 (T.L.N. 2322) tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, adapun pasal yang berkenaan dengan permasalahan ini antara lain :
- a. Pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa pemilikan tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu enam bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
 - b. Pasal 9 yang menentukan bahwa untuk mendapat pembagian tanah, para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi:
 1. Syarat-syarat umum:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal dikecamatan letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
 2. Syarat-syarat khusus:

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,e,f dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut;

Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c, telah bekerja pada bekas pemilik, selama 3 tahun berturut-turut.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, L.N. Nomor 112 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Tentang Pemilikan Tanah

Pengertian Pemilikan Tanah

Terdorong oleh hasrat memahami secara tepat dan mengena terhadap inti persoalan, maka penyusunan skripsi ini bermula dengan pengertian yang mendasari persoalan ini yakni, arti pemilikan tanah.

Secara etimologi pemilikan tanah terdiri dari dua kata yang berpadu yakni : “pemilikan” dan “tanah”.

Pemilikan adalah berasal dari kata “milik” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”.

Milik berarti kepunyaan. (Ali,M : 253)

Jadi pemilikan artinya : Hak untuk mempunyai.

Sedang tanah berarti “permukaan Bumi” atau lapisan bumi yang diatas sekali. (Ali,M : 253)

Pengertian yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA) pada pasal 4 ayat 1 bahwa “tanah adalah permukaan bumi” sedang pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi serta yang berada di bawah air. (Harsono,B, 1970 : 135)

Dengan demikian secara terminologi dapatlah diartikan pemilikan tanah yaitu hak untuk mempunyai/memiliki bagian dari permukaan bumi.

Ini berarti kemungkinan seseorang atau suatu keluarga untuk memiliki bumi hanya terbatas pada permukaan bumi itu saja, untuk memperoleh hasil dari permukaan bumi tersebut, dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-Asas Pemilikan/Penguasaan Tanah Dan Pengusahaan Tanah Pertanian

Mengenai asas-asas pemilikan/penguasaan dan pengusahaan tanah pertanian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Asas-asas dan sifat hak milik atas tanah

Berdasarkan hak menguasai, Negara dapat mengatur adanya bermacam-macam hak atas tanah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut .

- 1) hak-hak atas tanah tersebut dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum dan tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah;
- 2) semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam artian tanah tersebut harus digunakan sesuai dengan sifat haknya dengan mengingat adanya kepentingan umum. Tidak diperkenankan tanah semata-mata dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. bahkan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang;
- 3) agar tidak merugikan kepentingan umum, maka penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

b. Asas-asas dalam penguasaan tanah pertanian.

- 1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan dan memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.
- 2) Dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang bukan pemilikinya, misalnya secara sewa, bagi hasil, gadai, dan lain sebagainya, akan tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya.
- 3) Pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi hasil, gadai, dan sebagainya tersebut tidak boleh di serahkan pada persetujuan pihak-pihak

yang berkepentingan sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa dan dicegah adanya cara-cara pemerasan.

c. Asas-asas didalam pengaturan hubungan kerja yang berkaitan dengan penggarapan atau pengusahaan tanah.

1) Bentuk usaha .

- a. Koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya ;
- b. Negara dapat mengadakan usaha dengan pihak lain di dalam lapangan agraria ;
- c. Usaha pemerintah di dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli harus di selenggarakan dengan undang-undang ;
- d. Usaha-usaha yang bersifat monopoli swasta harus dicegah.

2) Sifat usaha .

- a. Harus dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas ;
- b. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial di bidang perburuhan dalam penguasaan tanah ;
- c. Perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

3) Tujuan/Sasaran Kerjasama.

- a. Mewujudkan kerjasama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional ;
- b. Peningkatan produksi dan kemakmuran rakyat ;
- c. Menjamin setiap warga negara Indonesia untuk hidup sesuai dengan martabat manusia.

4) Pemberian jaminan kepastian hak dalam penguasaan tanah.

5) Terselenggaranya penggunaan tanah secara berencana. (Jaya,I.B,1989: 21)

2.3.2 Landreform Suatu Pandangan Umum

Pengertian dan Ciri-Ciri Landreform

Sebagai landasan dalam pembahasan tentang pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui *Landreform*, kiranya perlu terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pengertian *Landreform* baik secara harafiah maupun pengertian yang umum digunakan.

Secara umum *Landreform* berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata "*Land*" dan "*Reform*". *Land* artinya tanah, sedangkan *Reform* artinya perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk/membangun/menata kembali struktur pertanian. Jadi arti dari *Landreform* adalah perombakan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru.

Pengertian *Landreform* di Indonesia dibagi atas dua bagian, yaitu :

- a. *Landreform* dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*/Panca Program, terdiri dari :
 - 1) Pembaharuan Hukum Agraria.
 - 2) Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.
 - 3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
 - 4) Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
 - 5) Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya.
- b. *Landreform* dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Selanjutnya disini ketentuan ini akan digunakan dalam cara yang lebih terbatas yang mengarah pada program pemerintah menuju pemerataan kembali pemilikan tanah.

Agrarian Reform merupakan konsep yang lebih menyeluruh karena meliputi perubahan keadaan-keadaan yang sangat luas dan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu alat yang penting untuk meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan tanah tersebut dengan asumsi bahwa tanah merupakan factor produksi yang paling dominan.

Adapun yang merupakan ciri pokok pelaksanaan *Landreform* di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menghapus hak milik perseorangan atas tanah, bahkan secara kuantitatif menambah jumlah pemilik-pemilik tanah.
- b. Adanya jaminan pembayaran ganti rugi (kompensasi) bagi para bekas pemilik tanah-tanah pertanian kelebihan dan absentee yang dikuasai oleh pemerintah.

Tujuan Landreform

Mengenai tujuan diadakannya program *Landreform* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

- Tujuan secara umum :

Tujuan *Landreform* adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- Secara khusus :

Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum diatas, maka *Landreform* di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu :

- a. Tujuan Sosial Ekonomis :

- (1) Memperbaiki keadaan social ekonomi rakyat, dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi social pada hak milik.
- (2) Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

- b. Tujuan Sosial Politis :

- (1) Mengakhiri sistim tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
- (2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.

- c. Tujuan Mental Psikologis :

- (1) Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.

- (2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.
(Jaya,I.B,1989:11)

- Prinsip-Prinsip *Landreform*

Berdasarkan hak menguasai, negara dapat mengatur adanya bermacam-macam hak atas tanah dengan berlandaskan pada prinsi-prinsip sebagai berikut :

- (1) Hak-hak atas tanah tersebut dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum dan tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah.
- (2) Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam artian tanah tersebut harus digunakan sesuai dengan sifat haknya dengan mengingat adanya kepentingan umum. Tidak diperkenankan tanah semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan harus diusahakan adanya keseimbangan antar kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Bahkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dan rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Agar tidak merugikan kepentingan umum, maka penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

- Asas-asas dalam penguasaan tanah pertanian.

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan dan memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.
- (2) Dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang bukan pemilikinya, misalnya secara sewa, bagi hasil, gadai, dan lain sebagainya, akan tetapi segala sesuatu harus di selenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya.

(3) Pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi hasil, gadai, dan sebagainya tersebut tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa dan dicegah adanya cara-cara pemerasan (Jaya.I.B,1989:20)

- Tanah-tanah obyek *Landreform*

Pemberian hak milik dalam rangka pelaksanaan *Landreform*, dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu.

1. Tahap pertama : pembagian kembali obyek *Landreform*, yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat Kabupaten / Kotamadya ;
2. Tahap kedua : pemberian hak milik atas tanah yang dibagikan, yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat propinsi.

Tanah-tanah obyek *Landreform* yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, meliputi.

- (1) Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ;
- (2) Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah kecamatan letak tanahnya atau karena pemilikan tanah absentee menyebabkan.
 - a. Penguasaan tanah yang tidak ekonomis ;
 - b. Menimbulkan sistem penghisapan ;
 - c. Diterlantarkan.
- (3) Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya ketentuan UUPA menjadi hapus dan beralih kepada negara ;
- (4) Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara misalnya bekas tanah partikulier, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan ;
- (5) Tanah-tanah lain, tidak termasuk didalamnya tanah wakaf dan tanah untuk peribadatan.

Tanah-tanah obyek *Landreform* sebelum dibagi-bagikan kepada petani penggarap, terlebih dahulu dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. (Jaya,I.B,1989:23)

- Pelaksanaan *Landreform* di Indonesia

Pelaksanaan *Landreform* merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari guna mewujudkan keadilan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran bersama. Dengan demikian pelaksanaan *Landreform* berarti pula membantu mewujudkan tujuan nasional negara kita yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Landreform yang dilaksanakan di Indonesia mencakup aspek yang luas, bukan hanya membagi-bagikan tanah dan membayar ganti rugi saja, melainkan mencakup hampir keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masalah agraria yang meliputi :

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas.
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee*.
3. *Redistribusi* tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah negara lainnya.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah-tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian terlampau kecil.
7. Usaha-usah lain yang merupakan tindak lanjut dari program-program *Landreform* sebelumnya.

Dalam upaya memantapkan pelaksanaan *Landreform*, kini sudah tiba saatnya untuk melakukan langkah nyata dengan menerapkan sanksi nyata bagi pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Jaya,I.B,1989:4)

- Aparatur *Landreform*.

Keberhasilan suatu program sebagian besar ditentukan oleh organisasi penyelenggaraannya termasuk tenaga-tenaga pelaksananya. Untuk menjamin pelaksanaan *Landreform* secara sempurna, di perlukan adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi dan organisasi masa tani yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan *Landreform*.

Semenjak dicetuskannya program *Landreform*, pemerintah selalu berusaha untuk membentuk suatu organisasi penyelenggara yang mantap. Dikatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan program *Landreform* di bentuk panitia-panitia yang disebut Panitia *Landreform* guna mewujudkan koordinasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan, dan pengawasan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Panitia *Landreform* di tingkat pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, terdiri dari 3 kelompok, yaitu :

1. Panitia *Landreform* Paripurna.
2. Badan Pekerja.
3. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan *Laandreform*.

Sedangkan Panitia *Landreform* tingkat Kecamatan hanya terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan *Landreform*.

Panitia-panitia *Landreform* tersebut adalah merupakan badan koordinasi, badan kerjasama antara instansi-instansi baik sipil maupun militer dan organisasi-organisasi masa tani. Dikatakan merupakan badan koordinasi antara instansi, karena koordinasi dalam pelaksanaan *Landreform* merupakan suatu keharusan. Didalam badan koordinasi itu diharapkan, petugas/pejabat-pejabat Agraria yang memegang peranan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Diharapkan petugas/pejabat Agraria dapat mengkoordinir berbagi usaha dalam rangka pelaksanaan *Landreform*.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 bahwa pelaksanaan *Landreform* adalah tugas dan tanggung jawab dari Panitia *Landreform*, sedangkan

instansi-instansi pemerintah misalnya Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota Kepala daerah merupakan pelaksana saja.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, penyelenggaraan *Landreform* merupakan tugas dari menteri dalam negeri untuk tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah merupakan tugas dari Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota Kepala Daerah, Camat, dan Kepala Desa.

Secara operasional tugas penyelenggaraan pelaksanaan *Landreform* untuk tingkat Propinsi di bebaskan kepada Direktorat Agraria Propinsi dan untuk tingkat Kabupaten di bebaskan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten. (Jaya, I.B, 1989:55)

2.3.3 Penetapan Batas Maksimum Penguasaan Dan Pemilikan Sebidang Tanah.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, di berikan batasan-batasan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan bagi para pemilik tanah kelebihan dari batas maksimum yang diperkenankan. Mengenai penetapan batas maksimum penguasaan dan pemilikan sebidang tanah, di tentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- (1) Jumlah tanah yang tersedia.
- (2) Kepadatan penduduk kabupaten.
- (3) Jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten, seperti tanah sawah atau tanah kering.

Atas dasar keadaan daerah dan faktor-faktor tersebut kemudian diadakan pembedaan antara daerah-daerah menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dan diatur seperti tabel dibawah ini :

LUAS MAKSIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN

Daerah-daerah yang :	Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
1. Tidak Padat	15	20
2. Padat :		
a. Kurang Padat	10	12
b. Cukup Padat	7,5	9
c. Sangat Padat	5	6

Untuk menentukan apakah suatu daerah tergolong daerah padat atau tidak padat, maka ditentukan berdasarkan kepadatan penduduknya tiap-tiap kilometer persegi, seperti yang diatur didalam tabel dibawah ini :

Di daerah-daerah yang :	
Kepadatan Penduduknya tiap kilometer persegi	Digolongkan daerah
1. Sampai 50	Tidak padat
2. 51 sampai 250	Kurang padat
3. 251 sampai 400	Cukup padat
4. 401 ke atas	Sangat padat

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan tanah sawah ditambah 30 % di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

Penetapan luas tanah maksimum, memakai dasar kekeluargaan, berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota dari satu keluarga itu, itulah yang akan menentukan maksimum luas tanah yang diperkenankan bagi keluarga tersebut. Yang dimaksud dengan keluarga disini, adalah terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungan orang tuanya. Jumlah anggota keluarga atau satu unit keluarga di tetapkan sebanyak 7 orang. Jika satu unit keluarga melebihi 7 orang, maka setiap anggota selebihnya mendapat tambahan pemilikan tanah sebanyak 10% dari batas maksimum, dengan ketentuan jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedangkan jumlah tanah pertanian yang dimiliki seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

Tanah-tanah pertanian yang terkena ketentuan luas maksimum tidak hanya terbatas pada tanah-tanah hak milik sendiri, tetapi juga meliputi tanah-tanah milik orang lain yang dikuasai dengan hak gadai, sewa, dan lain-lain. Jika tanah-tanah tersebut digabungkan, dan ternyata jumlahnya melebihi batas yang ditentukan, maka tetap akan terkena ketentuan pembatasan luas maksimum.

Terhadap ketentuan larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas, ada beberapa tanah yang dikecualikan, yaitu :

- (1) Tanah yang dikuasai dengan hak guna usaha.
- (2) Tanah yang dikuasai dengan hak-hak sementara, terbatas yang didapatkan dari pemerintah, misalnya tanah jabatan.
- (3) Tanah yang dikuasai oleh badan-badan hukum. (Jaya,I.B,1989:27).

2.3.4 Pengertian *Redistribusi* dan *Absentee*

Redistribusi adalah proses pemberian hak milik atas tanah pertanian kepada para petani yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan urutan prioritasnya di dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Maka masalah yang penting dan harus dilaksanakan oleh panitia *Landreform* di daerah-daerah, yaitu bagaimana cara untuk melaksanakan penguasaan itu dan bagaimana penyelesaian selanjutnya. Pelaksanaannya harus disesuaikan dengan daerah masing-masing dan perlu adanya kebijaksanaan sehingga persoalan dan pekerjaan dapat di selesaikan secara seksama, tegas dan tertib.

Redistribusi tanah secara umum lebih di kenal sebagai *Landreform*. Dalam hal-hal tertentu, istilah *landreform* dipakai dalam pengertian yang sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya *redistribusi* tanah.

Redistribusi tanah pada dasarnya dilatar belakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja. Dilain pihak adanya bagian-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang yang tekanan penduduknya pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung kelebihan penduduk pedesaan terbatas. Konsentrasi dan fragmentasi sawah adalah gejala yang tidak dapat dipisahkan dengan akibat-akibat negatif yang dapat kita lihat. Keadaan ini dapat kita ubah dengan cara meredistribusikan tanah kepunyaan pemilik sawah yang tidak menggarap sawahnya sendiri kepada petani penggarap.

Russel King menyatakan, *redistribusi* tanah pada dasarnya merupakan pengambil alihan sebagian atau seluruh tanah tuan-tuan tanah dan pembagian kembali kepada petani-petani yang tidak memiliki tanah atau petani yang

mempunyai tanah yang sangat sempit, biasanya diberikan dalam bentuk ladang-ladang kecil yang dimiliki secara pribadi tetapi ada kalanya seperti ejido di Mexico, diberikan dalam bentuk tanah kepunyaan bersama.

Maksud dan tujuan program *redistribusi* tanah sebaiknya ditentukan terlebih dahulu dengan memberi penilaian tentang kondisi pertanian secara umum. Umumnya dalam program tersebut, tanah pribadi yang melebihi luas maksimum diambil alih oleh pemerintah dengan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

Jacobi menyatakan, cara yang bagaimana yang dipakai dalam rangka redistribusi tanah tergantung apakah perubahan tersebut sekedar ingin mengubah penggarap menjadi pemilik (tanah sebaliknya mengubah pola dari penggunaan tanah dan struktur perladangan) atau dengan maksud untuk meniadakan perkebunan-perkebunan luas dan mendukung adanya jenis baru unit-unit pertanian, misalnya ladang individu, ladang milik bersama atau ladang negara. (Hutagalung, 1985:57)

- Pengertian tanah *absentee*

Yang dimaksudkan dengan tanah *absentee* adalah tanah yang terletak diluar kecamatan daerah tempat tinggal pemiliknya.

Dalam pasal 10 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Dari ketentuan ini jelaslah masalah tanah untuk petani ini telah diterapkan dalam UUPA. Hal ini berkaitan dengan adanya tanah *absentee*, oleh karena dengan adanya tanah *absentee* akan menyebabkan tanah itu tidak dikuasai oleh petani tetapi mungkin oleh orang lain yang bukan petani.

Terjadinya tanah *absentee/guntai* dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat letak tanahnya ;
2. Meninggalnya pemilik tanah pertanian, sedangkan ahli warisnya berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah tersebut. Sehubungan dengan kematian itu, para ahli warisnya diwajibkan mengalihkan pemilikan tanah tersebut kepada

orang lain yang berdomisili di kecamatan letak tanah atau berpindah ke tempat/kecamatan dimana tanah berada. Untuk ini ada batasan jangka waktunya yaitu selama 1 tahun setelah pewaris meninggal dunia, dan dalam hal-hal khusus dapat diperpanjang oleh menteri Agraria.

Sebagai mana diuraikan diatas pemilikan tanah secara *absentee* dilarang, karena dapat menyebabkan pengusahaan tanah yang tidak ekonomis, menimbulkan sistim penghisapan, dan tanah dilerantarkan.

Pemilikan tanah yang demikian menimbulkan penggarapan tanah tidak *efisien*, baik itu mengenai penyelenggaraan, pengawasan, maupun pengangkutan hasilnya, sehingga besar kemungkinannya tanah menjadi terlantar, tanpa adanya penanganan dan pengurusan yang intensif dan memadai. Juga menimbulkan sistim penghisapan, misalnya dengan adanya orang-orang yang tinggal di kota tetapi memiliki tanah di desa-desa, yang digarapkan kepada para petani yang ada di desa-desa dengan sistim sewa atau bagi hasil. Ini berarti bahwa para petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang dikerjakan, sedangkan pemilik tanah yang tinggal di kota-kota, yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian dibidang lain, dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula. Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut agar tanah dapat dikerjakan sendiri sesuai dengan prinsip bahwa tanah adalah untuk tani yang menggarapnya.

Dari ketentuan ini jelaslah masalah tanah untuk petani telah di terapkan dalam UUPA. Hal ini berkaitan dengan adanya tanah *absentee*, oleh karena dengan adanya tanah *absentee* akan menyebabkan tanah itu tidak dikuasai oleh petani tetapi mungkin oleh orang lain yang bukan petani. (Jaya,I.B,1989:30)



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan atas uraian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab terdahulu, dengan tidak mengurangi ruang lingkup pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah adalah sebagai berikut.

1. pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui redistribusi tanah kelebihan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sudah berjalan efektif, hal ini tidak lain karena adanya dukungan dari masyarakat khususnya dari para wajib lapor dan para petani penggarap serta perangkat desa setempat ;
2. penguasaan pemilikan tanah pertanian yang dimiliki keluarga di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sudah tidak ada yang melampaui batas maksimal, karena sejak tahun 1962 sampai tahun 1967 telah dilaksanakan pendataan dan tanah-tanah kelebihan telah selesai didistribusikan;
3. kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan tanah pertanian melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember alasannya tidak lain karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat sendiri, disiplin tipis, sementara para aparat agraria yang bertugas mengatasi persoalan ini diberbagai kabupaten juga amat terbatas. Selain itu juga adanya penguasaan tanah secara absentee.

4.2 Saran – Saran :

1. Alangkah lebih baik jika Kantor Pertanahan melalui staf atau petugasnya meninjau langsung kelapangan mengenai pelaksanaan penataan pemilikan tanah dalam waktu-waktu tertentu. Dengan demikian tidak ada kesempatan bagi para oknum untuk memanipulasi data ;
2. Perlu ditinjau kembali mengenai Undang-Undang yang diberlakukan untuk menetapkan batas maksimal dan minimal pemilikan tanah pertanian. Undang-

Undang yang berlaku sekarang dirasakan sudah tidak berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat pada penetapan batas minimum yang seharusnya 2 Ha. Tetapi kenyataan dilapangan batas ini belum dapat terpenuhi. Faktor pertambahan penduduk yang semakin meningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia semakin menyempit, menunjang tidak dapat terpenuhinya batas minimal pemilikan tanah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. **Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria**. Seri Hukum Agraria V. Bandung : Alumni.
- Ali, M. (Tanpa Tahun). **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern**. Jakarta : Pustaka Amani.
- Bachsani, M. 1988. **Hukum Agraria Dalam Perspektif**. Bandung : Remadja Karya.
- Harsono, B. 1970. **Undang-undang Pokok Agraria**. Jakarta : Djambatan.
- 1999. **Hukum Agraria Indonesia**. Jakarta : Djambatan.
- Hutagalung, A.S. 1985. **Program Redistribusi Tanah di Indoneisa**. Jakarata : CV. Rajawali.
- Jaya, I nyoman Budi. 1989. **Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform**. Yogyakarta : Liberty.
- Parlindungan, A.P. 1989. **Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA. (Undang-Undang Pokok Agraria)**. Bandung : CV Mandar Maju.
- . 1991. **Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan**. Bandung : Mandar Maju.
- . 1994. **Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA**. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Roosadijo, M. (Tanpa Tahun). **Tinjauan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soetiknjo, I. 1994. **Politik Agraria Nasional**. Gajah Mada University Press.
- Soemitro, R.H. 1990. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Widyaprakosa, S, dkk. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember : Badan Penerbit Universitas.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JALAN K.H. SIDDIQ NOMOR 35 TILTON 68533

BERITA ACARA SIDANG
PANITIA PERTIMBANGAN PENGATURAN PENGUASAAN TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

NOMOR : 01/BA.PPL/2000

Pada hari ini jumat tanggal 22 September 2000 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Des. BODI MAFORO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Bupati KDH TK. II Jember sebagai Ketua merangkap anggota
2. Drs. DARWOTO, SH
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember sebagai wakil Ketua merangkap anggota
3. MUSTAQIM, SH
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kepolisian Resort Jember sebagai anggota
4. BANDONO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Jember sebagai anggota
5. SOETRISNO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kab. Jember sebagai anggota
6. Ir. SOEMARJO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Cabang DPU Pengairan Daerah "Tekalen Sumpayan" sebagai anggota
7. Drs. SUPARNO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kantor Kopetasi Kab. Jember sebagai anggota
8. SUWARNO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Jember sebagai anggota
9. Drs. BAMBANG H
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Jember sebagai anggota
10. R. UDHOYO SUBARDI
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Kabupaten Jember sebagai anggota.

Bersama-.....

Bersama-sama merupakan Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Kabupaten Jember yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 2 Desember 1981, Nomor 592/2866/320.63/1981 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Dati II Jember jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 September 1980 Nomor 55 Tahun 1980 mengenai perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan Landreform, bahwa panitia telah mengadakan sidang membahas : "REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK PENGATURAN PENGUSAHAAN TANAH/LANDREFORM DI DESA KRATON KECAMATAN KENCONG" dengan pertelaan sebagai berikut :

- I. DATA :
1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VI-1998 Tgl. 19-11-1998 Tentang Penegasan Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform
 - Luas : ± 34,5616 Ha
 - Di Desa : Curahkalong, Kraton
 - Kecamatan : Bangsalsari, Kencong
 - Kabupaten : Jember
 - Propinsi : Jawa Timur
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 23-06-1999 Nomor 410.35-7924 Perihal Ijin meredistribusikan tanah obyek landreform yang menghasilkan luas kurang 0,5000 Ha di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari dan Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 Mei 2000 Nomor 410.35-5478 mengenai Penetapan Lokasi dan Daftar Nama Petugas Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
 4. Tanah dan para penggarapnya yang menjadi obyek redistribusi :
 - a. Tanahnya.
 - Status : Tanah Negara obyek pengaturan penguasaan tanah (landreform) bekas tanah negara GG.
 - Luas : ± 22,3656 Ha (113 bidang)
 - Penggunaan tanah : Pertanian sawah
 - Tanaman yang dominan : Padi dan palawija
 - b. Petani Penggarap tanah yang bersangkutan.
 - Jumlah penggarap : 105 Petani penggarap.
 - Tempat tinggal : Desa Kraton
Kec. Kencong.
 - Mata Pencaharian : bertani
 - c. Keterangan lainnya :
Tanah tersebut oleh para penggarapnya, telah dikerjakan turun temurun sejak sekitar tahun 1960.

II. PERMASALAHAN : 1. Para petani penggarap Sdr. SAMI dkk (103 KK) terhadap tanah yang bersangkutan terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong sampai saat ini belum ada status haknya.

2. Para petani penggarap tersebut mengharapkan segera mendapatkan hak milik atas tanah yang telah digarapnya sejak lama dan telah dikerjakan terus-menerus.

III. PEMBAHASAN : 1. Riwayat Tanah.
Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas (tanah negara GG) yang telah dikerjakan oleh para petani penggarap yang bersangkutan sejak sekitar tahun 1960.

Melalui Proyek Identifikasi Pengaturan Penguasaan Tanah Negara (IPPTN) tahun anggaran 1995/1996, tanah negara tersebut diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VI-1998 Tgl. 19-11-1998, tanah tersebut ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform untuk diberikan hak milik kepada para penggarapnya melalui redistribusi tanah.

2. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 Mei 2000 Nomor 410.35-5478 tanah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Proyek TBN) Tahun Anggaran 2000 dengan target 100 bidang dan hingga saat ini sedang dilaksanakan pendataan calon penerima Hak Milik Redistribusi serta pengukuran bidang per bidang/rincikan.

3. Macam tanah yang menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform tersebut, merupakan tanah tabelan untuk pertanian tanaman semusim.

4. Para petani penggarap sangat mengharapkan segera mendapatkan status hak milik atas tanah yang digarapnya.

IV. SARAN : Dalam pelaksanaan pemberian hak milik kepada para calon penerima redistribusi tanah yang bersangkutan, disarankan agar kepada calon penerima hak untuk nantinya :

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.
2. Tidak diperkenankan mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain sebelum didaftarkan haknya (disertipikatkan).

V. KESIMPULAN :

Para petani penggarap ingin secepatnya memperoleh tanah garapannya serta tanda bukti hak atas tanah.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

Jl. K.H. Siddiq No. 55 Jember Telp. Nomor 21141

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 03-420.335.34-2000

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI
TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUSAHAAN TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa petani sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) orang menggarap 106 bidang tanah sawah seluas 21,7080 Ha sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- b. Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah negara yang dikuasai langsung oleh Negara berasal dari tanah negara GG yang telah ditegaskan menjadi obyek Redistribusi, Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998 terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- c. Bahwa pelaksanaan Redistribusi dimaksud dibiayai dengan menggunakan dana APBN (Proyek) tahun anggaran 2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.
9. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Hak Milik kepada Sdr. MISENI dkk. (89 orang) masing-masing atas tanah sawah yang berasal dari tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah bekas tanah negara GG seluas 21,7080 Ha terdiri 106 bidang, yang letak, luas, nomor kode/bidang tanah serta batas-batasnya sesuai dengan Peta-Bidang Tanah dinyatakan di belakang nama yang bersangkutan dalam kolom 2 s/d 14, pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua.....

Tanggal 1 Oktober 1999 Nomor 33-VIII-1999
Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah
Perkebunan Ajung Gayasan - Jenggawah tercatat
atas nama PT Perkebunan XXVII Terletak di
Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Kesimpulan sidang :

1. Inventarisasi terhadap para petani calon penerima Hak Milik Redistribusi serta pengukuran rincikan telah selesai dilaksanakan.
2. Biaya Proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik serta pendaftarannya dibebankan kepada calon penerima Hak Milik mengacu pada pasal 3 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Jember tanggal 20-10-1998 Nomor 90 Tahun 1998 dan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Saran :

1. Perlu diupayakan biaya yang dapat dijangkau oleh para calon penerima Hak Milik yang berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dan biaya penerbitan sertifikatnya.
2. Perlu dilakukan musyawarah dengan para calon penerima hak berkaitan dengan biaya proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik serta biaya penerbitan sertifikatnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda III : Pembahasan permasalahan tindak lanjut penanganan/redistribusi sisa tanah negara obyek landreform di Kelurahan Tegalsesar Kecamatan Kaliwates/Desa Ajung Kecamatan Ajung.

Kesimpulan sidang :

1. Obyek seluas \pm 18 Ha. redistribusinya masih menunggu pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jember.
2. Obyek seluas \pm 7500 M2 di Kelurahan Tegalsesar dapat segera dilaksanakan redistribusinya.
3. Obyek seluas \pm 6 Ha. di Kelurahan Tegalsesar dapat segera dilaksanakan redistribusinya.

Saran :


Supaya permasalahan sisa Tanah Negara Obyek Landreform dapat dituntaskan, kepada pihak SPW MULYANI dkk disarankan :

1. Segera.....:

1. Segera mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jember/Eksekusi agar putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian laporan hasil sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Tahun Anggaran 2000 untuk menjadikan periksa.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER


D. S. DARWONO, SH
NIP. 010 035-824

TEMBUSAN : Disampaikan kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur
di Surabaya (sebagai laporan)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 60
SURABAYA

Nomor : 410-35-70124
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) daftar
Perihal : Ijin meredistribusikan Tanah obyek Landreform yang meng - hasilkan luas kurang dari 0,5000 Ha di Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari dan Desa Kraton Kec. Kencong, Kab. Jember.

Surabaya, 28 - 6 - 1999
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
di
J E M B E R

Menunjuk surat Saudara tanggal 20 April 1999 No. 420.35.34-1403, perihal ijin dispensasi redistribusi tanah yang menghasilkan pemilikan tanah kurang dari 0,5000 Ha di Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari dan Desa Kraton, Kec. Kencong, Kabupaten Jember diberitahukan bahwa dari yang diusulkan sebanyak 208 (dua ratus delapan) penggarap, terdiri dari 216 (dua ratus enam belas) bidang dengan luas 345.616 M² setelah diteliti terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan) penggarap terdiri dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) bidang, dengan luas 281.847 M² atas nama ALI MUSTOFA, dkk, (daftar terlampir) yang diijinkan untuk didistribusikan dengan luas kurang dari 0,5000 Ha, hal tersebut disebabkan karena adanya nama-nama ganda dan pemilikan tanah yang luasnya lebih dari 0,5000 Ha sehingga tidak memerlukan ijin (daftar terlampir).

Selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tanah yang akan didistribusikan tersebut merupakan tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-IV-1998 tanggal 19-11-1998.
- Pada lokasi obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform yang bersangkutan telah tertata penguasaan dan penggunaan tanah yang seimbang.
- Petani calon penerima redistribusi tanah benar-benar petani penggarap tanah yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan PP No. 224 Tahun 1961, serta dengan adanya redistribusi tanah ini akan menghasilkan pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 0,5000 Ha.

Apabila ternyata pelaksanaan redistribusi tanah tidak memenuhi syarat tersebut diatas maka ijin redistribusi tanah ini menjadi batal.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR

H. SUNAR, SH

NIP. 010047962

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta ;
2. Bapak Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan
dan Penatagunaan Tanah
di Jakarta.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Jln. KH. Siddiq 55 Jember Telp. (0331) 484644

Jember, 24 Oktober 2000

Nomor : 410.353.4-5700
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Sidang
Panitia Pertimbangan
Pengaturan Penguasaan
Tanah (Landreform) Ka-
bupaten Jember Tahun
Anggaran 2000.

YTH. BUPATI KDH TK. II JEMBER
Selaku Ketua Panitia Per-
timbangan Landreform Ka-
bupaten Dati II Jember.
di
J E M B E R

Dilaporkan dengan hormat Hasil Sidang Panitia
Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform)
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000 yang telah diseleng-
garakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal
22 September 2000 yang dilakukan 3 (tiga) kali sidang
dengan menyelesaikan 3 (tiga) agenda sidang yang telah
dibahas, sebagai berikut :

Agenda I : Pembahasan redistribusi tanah negara obyek
Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) di
Desa Kraton Kecamatan Kencong yang akan
diberikan Hak Milik Redistribusi kepada para
petani penggarap melalui proyek APBN Tahun
anggaran 2000.

Kesimpulan sidang :

1. Para petani penggarap ingin secepatnya
memperoleh Hak Milik atas tanah garapannya
serta tanda bukti hak atas tanah berupa
sertipikat.

Saran :

Dalam pelaksanaan pemberian hak milik
kepada para calon penerima redistribusi
tanah yang bersangkutan, disarankan kepada
calon penerima hak untuk nantinya :

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.
2. Tidak diperkenankan mengalihkan hak
atas tanahnya kepada pihak lain sebelum
didaftarkan haknya (disertipikatkan).

Agenda II : Pembahasan permasalahan redistribusi tanah
bekas HGU PTPN X (Dahulu PTP XXVII) Kebun
Ajung Gayasan yang telah ditegaskan sebagai
tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal.....

DAFTAR PERINCIAN DATA TANAH OBJEK PENGANTARAN PELOUARAN REFORM DAN REDISTRIBUSI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 1962 SID 2000

NO	ASAL TANAH a. Kelmak b. Absentee c. Bks. Swapraja d. Tn. Partikelir e. TN Lainnya	DESA	Kecamatan	LUAS (HA)	TANGGAL DAN NO. SK PENEKASAN	YANG TELAH DIREDIS- (HA)	TANGGAL DAN NOMOR SK. REDISTRIBUSI	JUMLAH KK	JUMLAH BIDANG	Jumlah yang Telah bersertipikat (Bid/Ha)	TOL yg. Telah Berubah Pengu- naannya (Ha)	SISA TOL (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kelelahan	Tegal Besar	Wiradlegi	31,0550		31,0550	33-11-1962 No. UAg/100/122/1-11/11	3	10			0
2	Kelelahan	Kemuning Lor	Ajasa	0,2330		0,2330	11-5-1933 No. UAg/62/111/12/11/11	53	53			0
3	Kelelahan	Tegalwaru	Mayang	1,0770		1,0770		1	1			0
4	Kelelahan	Sumberjati	Silo	2,9170		2,9170		1	1			0
5	Kelelahan	Silo	Silo	15,4297		15,4297		1	1			0
6	Kelelahan	Tamansari	Mumbulsari	4,5120		4,5120		1	1			0
7	Kelelahan	Karangkedawung	Mumbulsari	4,5120		4,5120		1	1			0
8	Kelelahan	Mumbulsari	Mumbulsari	2,8710		2,8710		1	1			0
9	Kelelahan	Ampel	Wuluhan	2,8320		2,8320		1	1			0
10	Kelelahan	Loljer	Wuluhan	6,6450		6,6450		1	1			0
11	Kelelahan	Kesilir	Wuluhan	1,9850		1,9850		1	1			0
12	Kelelahan	Gludengan	Wuluhan	2,0430		2,0430		1	1			0
13	Kelelahan	Tamansari	Wuluhan	2,0430		2,0430		1	1			0
14	Kelelahan	Tanjungrejo	Wuluhan	0,2990		0,2990	12-07-1963 No. UAg/30/122/1-11/11	2	2			0
15	Kelelahan	Sempusan	Mangli	1,2150		1,2150		2	2			0
16	Kelelahan	Sukorambi	Mangli	3,2460		3,2460		1	1			0
17	Kelelahan	Dukuhmencek	Mangli	5,5470		5,5470		6	6			0
18	Kelelahan	Klompangan	Mangli	5,5470		5,5470		6	6			0
19	Kelelahan	Panti	Panti	4,3210		4,3210		3	3			0
20	Kelelahan	Sentul	Panti	1,4090		1,4090		1	1			0
21	Kelelahan	Kemin	Panti	0,2700		0,2700		1	1			0
22	Kelelahan	Glaganwero	Panti	2,0620		2,0620		6	6			0
23	Kelelahan	Kemuning Sari Lor	Panti	2,8080		2,8080		5	5			0
24	Kelelahan	Gugut	Panti	1,1990		1,1990		3	3			0
25	Kelelahan	Jenggawah	Jenggawah	0,9840		0,9840		2	2			0
26	Kelelahan	Mangaran	Jenggawah	0,2360		0,2360		1	1			0
27	Kelelahan	Cangkang	Jenggawah	1,0550		1,0550		2	2			0
28	Kelelahan	Sruni	Jenggawah	1,3860		1,3860		3	3			0
29	Kelelahan	Kemuning Sari Kidul	Jenggawah	4,9010		4,9010		11	11			0
30	Kelelahan	Jatani	Jenggawah	0,5780		0,5780		1	1			0
31	Kelelahan	Balung Kidul	Balung	2,7810		2,7810		9	9			0
32	Kelelahan	Balung Kulon	Balung	1,6510		1,6510		3	3			0
33	Kelelahan	Karang Duren	Balung	2,9510		2,9510		6	6			0
34	Kelelahan	Curah Lela	Balung	1,6510		1,6510		3	3			0
35	Kelelahan	Karang Semanding	Balung	0,6960		0,6960		1	1			0
36	Kelelahan	Tubul	Balung	0,4800		0,4800		3	3			0
37	Kelelahan	Mojosari	Puger	7,9920		7,9920		16	16			0
38	Kelelahan	Jambebaru	Puger	2,1520		2,1520		4	4			0
39	Kelelahan	Jambebaru	Puger	0,1930		0,1930		1	1			0
40	Kelelahan	Teso Gambar	Bangsalsari	2,5000		2,5000		6	6			0
41	Kelelahan	Curah Kelony	Bangsalsari	2,6950		2,6950		6	6			0
42	Kelelahan	Tugusari	Bangsalsari	0,8050		0,8050		2	2			0
43	Kelelahan	Sukorejo	Bangsalsari	0,8030		0,8030		2	2			0
44	Kelelahan	Petung	Bangsalsari	4,4840		4,4840		16	16			0
45	Kelelahan	Gambirone	Bangsalsari	1,3920		1,3920		3	3			0
46	Kelelahan	Rowotengah	Sumberbaru	1,9790		1,9790		37	37			0
47	Kelelahan	Karangbayat	Sumberbaru	31,7570		31,7570		68	68			0
48	Kelelahan	Sukoreno	Umbulsari	5,7610		5,7610		13	13			0
49	Kelelahan	Paleran	Umbulsari	6,2810		6,2810		8	8			0
50	Kelelahan	Gunungsari	Umbulsari	8,5910		8,5910		15	15			0
51	Kelelahan	Sidorejo	Umbulsari	3,3530		3,3530		5	5			0
52	Kelelahan	Umbulsari	Umbulsari	2,0240		2,0240		4	4			0
53	Kelelahan	Umbulsari	Umbulsari	13,7231		13,7231		19	19			0
54	Kelelahan	Umbulsari	Umbulsari	0,8512		0,8512		2	2			0

No	Kelembhan	Silo	Silo	9.9170	22	22	22
63	Kelembhan	Semboro	Semboro	9.9170	41	22	0
64	Kelembhan	Rejo Agung	Rejo Agung	9.1610	15	15	0
65	Kelembhan	Kaliwatu	Kaliwatu	2.0690	3	3	0
66	Kelembhan	Tanggul Kulon	Tanggul Kulon	4.5750	11	11	0
67	Kelembhan	Darungan	Darungan	3.3930	6	7	0
68	Kelembhan	Andongari	Andongari	10.1491	16	16	0
69	Kelembhan	Sumberjo	Sumberjo	30.0150	59	59	0
70	Kelembhan	Karangasari	Karangasari	19.2650	35	35	0
71	Kelembhan	Purabaya	Purabaya	0.0250	1	1	0
72	Kelembhan	Gumukmas	Gumukmas	0.4340	1	1	0
73	Kelembhan	Ledokombo	Ledokombo	22.6400	39	40	0
74	Kelembhan	Sumber Bulus	Sumber Bulus	0.4255	7	7	0
75	Kelembhan	Sukoharjo	Sukoharjo	0.9255	14	14	0
76	Kelembhan	Sumber Salek	Sumber Salek	0.4000	2	2	0
77	Kelembhan	Petung	Petung	0.3000	1	1	0
78	Kelembhan	Langap	Langap	3.9460	4	4	0
79	Kelembhan	Rambipuji	Rambipuji	2.5310	4	4	0
80	Kelembhan	Kaliwangi	Kaliwangi	1.0260	2	2	0
81	Kelembhan	Sugil	Sugil	1.5590	3	4	0
82	Kelembhan	Rambipuji	Rambipuji	0.4600	1	1	0
83	Kelembhan	Rambipuji	Rambipuji	0.6500	1	1	0
84	Kelembhan	Nogosari	Nogosari	0.5450	3	3	0
85	Kelembhan	Rowolamu	Rowolamu	2.4630	3	3	0
86	Kelembhan	Tupai	Tupai	4.8500	10	13	0
87	Kelembhan	Curahlele	Curahlele	4.9980	6	6	0
88	Kelembhan	Karangburen	Karangburen	0.5550	1	1	0
89	Kelembhan	Balung Lor	Balung Lor	6.6360	13	13	0
90	Kelembhan	Gumelar	Gumelar	2.9750	5	5	0
91	Kelembhan	Wonorejo	Wonorejo	10.7800	30	30	0
92	Kelembhan	Jombang	Jombang	26.9717	42	44	0
93	Kelembhan	Keling	Keling	3.0030	7	7	0
94	Kelembhan	Wringin Agung	Wringin Agung	16.3220	28	28	0
95	Kelembhan	Kalru	Kalru	7.5110	22	22	0
96	Kelembhan	Kralon	Kralon	4.6240	10	10	0
97	Kelembhan	Pudomasan	Pudomasan	16.3070	21	21	0
98	Kelembhan	Kencong	Kencong	23.3570	44	49	0
99	Kelembhan	Kencong	Kencong	13.9341	35	35	0
100	Kelembhan	Priingsowirawan	Priingsowirawan	7.4740	17	17	0
101	Kelembhan	Josorati	Josorati	12.7940	34	34	0
102	Kelembhan	Rowotengah	Rowotengah	16.3170	39	40	0
103	Kelembhan	Karangplayat	Karangplayat	7.9310	20	21	0
104	Kelembhan	Kaligegah	Kaligegah	5.1990	5	5	0
105	Kelembhan	Puger Wetan	Puger Wetan	1.2910	3	3	0
106	Kelembhan	Wonosari	Wonosari	1.5630	2	2	0
107	Kelembhan	Jambe Arum	Jambe Arum	0.6230	1	1	0
108	Kelembhan	Kasriyan	Kasriyan	1.5600	3	3	0
109	Kelembhan	Puger Kulon	Puger Kulon	0.3320	1	1	0
110	Kelembhan	Wringin Teju	Wringin Teju	0.1900	1	1	0
111	Kelembhan	Kompangan	Kompangan	13.7040	22	22	0
112	Kelembhan	Dukuh Mencek	Dukuh Mencek	0.6650	2	2	0
113	Kelembhan	Pakis	Pakis	6.1450	6	6	0
114	Kelembhan	Jerungreth Kidul	Jerungreth Kidul	1.55680	36	46	0
115	Kelembhan	Jerungreth	Jerungreth	0.7180	2	2	0
122	Kelembhan	Samboro Karang	Samboro Karang	0.7290	1	1	0
123	Kelembhan	Manusari	Manusari	1.0960	1	1	0
124	Kelembhan	Curah Nonoko	Curah Nonoko	1.8360	3	3	0
125	Kelembhan	Silirejo	Silirejo	1.6400	2	2	0
126	Kelembhan	Suboworo	Suboworo	14.7700	17	17	0
127	Kelembhan	Pringsora	Pringsora	30.3660	42	42	0
128	Kelembhan	Sumberjambe	Sumberjambe	17.8150	30	30	0
129	Kelembhan	Rawasari	Rawasari	33.8254	67	76	0
130	Kelembhan	Jemberbaru	Jemberbaru	21.2310	40	40	0
131	Kelembhan	Gurungmlang	Gurungmlang	16.0210	25	23	0
132	Kelembhan	Pleasan	Pleasan	4.3330	15	13	0
133	Kelembhan	Cumedak	Cumedak	0.8570	2	2	0
134	Kelembhan	Sumberjambe	Sumberjambe	4.6290	8	10	0
135	Kelembhan	Dukuh Dompok	Dukuh Dompok	1.8020	4	4	0
136	Kelembhan	Tanjungrejo	Tanjungrejo	5.3970	9	12	0
137	Kelembhan	Ampel	Wulhan	5.8930	9	9	0

12-07-1964 No. II/Agri/SXU/122/H/III

25-07-1964 No. II/Agri/SXU/122/H/III



FAKULTAS PERTANAHAN
UNIVERSITAS JEMBER

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	Tanah Negara	Garahani	Silo	254.9168		254.9168	25-03-1991 No. 47-420-335-1991	975					
210	Tanah Negara	Sarungrejo & Curah Takur	Tempurejo	409.2294		409.2294	07-12-1981 No. DAC/2.10/SK/06/PR/81	2097				0	
211	Tanah Negara	Curahmonongko	Tempurejo	24.4257		24.4257	05-03-1983 No. DAC/2.10/SK/01/Pr/83	116	116			0	
212	Tanah Negara	CurahNakong	Bangsalsari	15.4984		15.4984	01-420-335-34-1999	107	107			22.3656	SK. Penegasan
213	Tanah Negara	CurahNakong	Kancong	22.3656		22.3656		105	113			11.7460	Belum terbit
214	Tanah Negara	Kralan	Silo	11.7480		11.7480		57	60			7.0270	masih dalam proses pendataan
215	Tanah Negara	Garahani	Gumukmas	7.0270		7.0270		39	43			1.3700	dan pengurangan
216	Tanah Negara	Miyungin	Jenggawah	6.9000	1-10-1999	6.9000		50	50			6.0000	Sda.
217	Tanah Negara	Wiwowakso	Aung	79.5000	No. 33/VIII-1999	79.5000		1521	1953			62.5860	Sda.
218	Tanah Negara	Sukarohmur	Aung	1.3700	Sda.	1.3700		1251	1652			60.7283	Sda.
219	Tanah Negara	Lenggang	Mambulsari	6.0000	Sda.	6.0000		2154	2154			85.5000	Sda.
220	Tanah Negara	Cergang	Mambulsari	62.5900	Sda.	62.5900		1125	1125			617.3500	Sda.
221	Tanah Negara	Aung	Aung	60.7283	Sda.	60.7283		712	1151			523.8680	Sda.
222	Tanah Negara	Aung	Aung	85.5000	Sda.	85.5000		1724	1574			554.2714	Sda.
223	Tanah Negara	Aung	Aung	617.3500	Sda.	617.3500		1187	1197			191.1100	Sda.
224	Tanah Negara	Lenggang	Mambulsari	523.8680	Sda.	523.8680						477.2637	Sda.
225	Tanah Negara	Pancakarya	Ajung	554.2714	Sda.	554.2714						325.7800	Sda.
226	Tanah Negara	Jenggawah	Jenggawah	191.1100	Sda.	191.1100						18.0000	Sda.
227	Tanah Negara	Cangkring	Jenggawah	477.2637	Sda.	477.2637						0.7555	Sda.
228	Tanah Negara	Karwaring	Rambipuji	325.7500	Sda.	325.7500						6.0000	Sda.
229	Tanah Negara	Sukamakmur	Ajung	18.0000	Sda.	18.0000						292.8096	Sda.
230	Tanah Negara	Tegalbesar	Kalwates	0.7555	SK. 24/DA/1968	0.7555						6.0000	Sisa obyek mesin
231	Tanah Negara	Tegalbesar	Kalwates	6.0000	Sda.	6.0000						292.8096	aca masalah de-
232	Tanah Negara	Tegalbesar	Kalwates	354.8250	25-05-1964	30.5126	IIAG/46/HM/BSK/61 Tg/29-04-1961	701	701				ngin TNI AD dan
233	Tanah Negara	Sukorejo	Sumbarsan		50/KA/1964	5.5028	Tg. 31-03-1989 No. 31/SK/BA/KV/BN/89	182	182				sedang dalam
							Tg. 28-08-1993 No. 74-420-1993	182	182				upaya penyelesaian
													an.
				6732.1500		3674.6325						3057.5175	

Catatan untuk nomor 223
- Fasilitas Militer
- Diwakarkan dan
- obyek UR
Jumlah

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. DARWOTO, SH.

NIP. 010 054 924